



BUPATI TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI TEGAL
NOMOR : 476 TAHUN 2023
TENTANG

PENETAPAN HARI DAN TANGGAL PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA
DESA DAN DAFTAR NAMA DESA YANG MELAKSANAKAN PEMILIHAN
KEPALA DESA SERTA TAHAPAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA
SERENTAK GELOMBANG I KABUPATEN TEGAL TAHUN 2023

BUPATI TEGAL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (6) Peraturan Bupati Tegal Nomor 27 Tahun 2018 tentang Kepala Desa, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Gelombang I Tahun 2023 yang dilaksanakan oleh beberapa Desa di wilayah Kabupaten Tegal.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal;
10. Peraturan Bupati Tegal Nomor 27 Tahun 2018 tentang Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 31 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 27 Tahun 2018 tentang Kepala Desa;
11. Peraturan Bupati Tegal Nomor 82 Tahun 2021 tentang Susunan dan Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Staf Ahli Bupati di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Hari dan Tanggal Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dan Daftar Nama Desa yang Melaksanakan Pemilihan Kepala Desa serta Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Gelombang I Tahun 2023.
- KEDUA : Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilaksanakan pada Hari Rabu, Tanggal 11 Oktober 2023.
- KETIGA : Daftar Nama Desa yang melaksanakan Pemilihan Kepala Desa serta Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Gelombang I Kabupaten Tegal Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2023.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 15 Mei 2023



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI TEGAL
NOMOR : 476 TAHUN 2023
TANGGAL : 15 Mei 2023

DAFTAR NAMA DESA YANG MELAKSANAKAN PEMILIHAN KEPALA DESA
SERENTAK GELOMBANG I KABUPATEN TEGAL TAHUN 2023

NO	KECAMATAN	DESA
I	Dukuhwaru	1. Kabunan
II	Kramat	1. Majasem Barat 2. Bongkok 3. Maribaya
III	Tarub	1. Tarub 2. Brekat
IV	Bumijawa	1. Muncanglarang 2. Batumirah 3. Sigedong 4. Dukuhbenda
V	Balapulang	1. Balapulung Kulon 2. Balapulung Wetan 3. Kalibakung 4. Cilongok
VI	Margasari	1. Jembayat
VII	Lebaksiu	1. Kajen 2. Kesuben
VIII	Slawi	1. Slawi Kulon 2. Dukuhsalam 3. Dukuhwringin 4. Kalisapu 5. Trayeman
IX	Pagerbarang	1. Semboja 2. Jatiwangi
X	Adiwerna	1. Adiwerna 2. Harjosari Kidul 3. Pagiyanten 4. Tembok Luwung

XI	Dukuhturi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengarasan 2. Ketanggungan 3. Debong Wetan
XII	Pangkah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jenggawur 2. Grobog Wetan 3. Dukuhjati Kidul 4. Pangkah
XIII	Suradadi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Harjasari 2. Jatimulya
XIV	Bojong	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bojong 2. Cikura
XV	Warureja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kendayakan 2. Rangimulya 3. Kedungjati 4. Sidamulya
XVI	Jatinegara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lembasari
XVII	Kedungbanteng	<ol style="list-style-type: none"> 1. Semedo 2. Sumingkir 3. Tonggara



 BUPATI TEGAY,



 UMI AZIZAH

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI TEGAL
 NOMOR : 476 TAHUN 2023
 TANGGAL : 15 Mei 2023

TAHAPAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA
 SERENTAK GELOMBANG I KABUPATEN TEGAL TAHUN 2023

NO	TAHAPAN	KEGIATAN	TANGGAL, BULAN
1	2	3	4
1	PERSIAPAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi Tingkat <ol style="list-style-type: none"> a. Kabupaten (Panitia Pengarah dan Pemantau) b. Kecamatan (Panitia Pengawas) c. Desa (BPD, Perangkat Desa dan Panitia Pilkades) d. Babinsa dan Babinkamtibmas e. Tokoh masyarakat 2. Pemberitahuan BPD tentang akhir masa jabatan Kepala Desa 3. Pembentukan Panitia Pilkades oleh BPD 4. Penetapan Pembantu Panitia Pilkades atas persetujuan BPD 5. Laporan BPD kepada Bupati melalui Camat perihal telah terbentuknya Panitia Pilkades disertai Keputusan BPD dan Berita Acara 6. Pengajuan usulan biaya Pilkades yang bersumber dari APBD oleh Kepala Desa/Pj Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat 7. Pengajuan usulan biaya Pilkades yang bersumber dari APBDesa oleh Panitia kepada Kepala Desa 8. Persetujuan biaya Pilkades oleh Bupati 	<p>Mei - Juni 2023</p> <p>Paling lambat 25 Mei 2023</p> <p>12 - 14 Juni 2023</p> <p>15 - 20 Juni 2023</p> <p>21 Juni 2023</p> <p>13 Juni - 2 Juli 2023</p> <p>13 Juni - 2 Juli 2023</p> <p>3 Juli - 5 Agustus 2023</p>

		g. Ketentuan lain yang dianggap perlu dan penting diketahui masyarakat	
		<p>2. Pendaftaran dan penelitian berkas lamaran</p> <p>3. Pemberitahuan kepada pelamar tentang kekurangan persyaratan dan syarat yang diragukan keabsahannya</p> <p>4. Pelamar melengkapi persyaratan</p> <p>5. Pengecekan/klarifikasi atas syarat pelamar yang masih diragukan kebenaran atau keabsahannya oleh Panitia</p> <p>6. Seleksi tambahan, apabila bakal calon yang memenuhi persyaratan lebih dari 5 orang (pengumuman hanya hasil seleksi dan bukan penetapan calon Kades)</p> <p>7. Waktu tambahan, apabila pelamar tetap kurang 2 orang (jika terjadi, maka jadwal selanjutnya menyesuaikan kecuali kampanye, masa tenang dan hari pemungutan suara)</p> <p>8. Pengembalian atau penyerahan lamaran beserta syarat kepada pelamar yang tidak lolos administrasi dan dinyatakan tidak memenuhi syarat</p> <p>9. Penetapan bakal calon Kades menjadi calon Kades yang berhak mengikuti pilkades</p>	<p>21 - 28 Juli 2023</p> <p>31 Juli 2023</p> <p>1 - 9 Agustus 2023</p> <p>10 - 14 Agustus 2023</p> <p>15 Agustus 2023</p> <p>16 Agustus - 13 September 2023</p> <p>14 September 2023</p> <p>15 September 2023</p>

		<p>10. Pengumuman kepada masyarakat mengenai bakal calon Kades menjadi calon Kades dan berhak mengikuti pilkades</p> <p>11. Pengumuman undangan kepada Pemilih oleh Panitia</p>	<p>18 – 20 September 2023</p> <p>21 September – 2 Oktober 2023</p>
4	UNDIAN NOMOR URUT CALON, KAMPANYE DAN MASA TENANG	<p>1. Undian Nomor Urut</p> <p>2. Kampanye</p> <p>3. Masa tenang</p>	<p>3 Oktober 2023</p> <p>3 – 5 Oktober 2023</p> <p>6 – 10 Oktober</p>
5	PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA		RABU, 11 OKTOBER 2023
6	PENETAPAN	Penetapan calon Kades terpilih dengan Keputusan Panitia	12 – 16 Oktober 2023
7	PELAPORAN	<p>1. Laporan Panitia Pilkades kepada BPD perihal Hasil Pilkades dan Penetapan Calon Kades Terpilih (paling lama 7 hari setelah penetapan calon Kepala Desa terpilih)</p> <p>2. Laporan BPD kepada Bupati perihal Pelaksanaan Pilkades dan Nama Calon Kades Terpilih untuk disahkan dan ditetapkan menjadi Kepala Desa (paling lama 7 hari setelah menerima laporan dari Panitia Pilkades)</p>	<p>17 – 25 Oktober 2023</p> <p>26 Oktober – 3 November 2023</p>
8	PENYELESAIAN MASALAH (BILA ADA)	1. Pengajuan perselisihan Pilkades kepada Bupati	1. Paling lama 7 hari sejak penetapan calon Kades terpilih

		2. Keputusan perselisihan	2. Paling lambat 30 hari sejak Bupati menerima surat ajuan perselisihan
9	PENETAPAN DAN PELANTIKAN CALON KADES TERPILIH	<p>1. Keputusan Bupati tentang Pengesahan dan pengangkatan Calon Kades Terpilih</p> <p>2. Pelantikan Calon Kades Terpilih oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk secara serentak</p>	<p>Paling lama 30 hari sejak tanggal diterimanya laporan dari BPD.</p> <p>Paling lama 30 hari sejak ditetapkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan dan Pengangkatan calon Kades terpilih</p>



 BUPATI TEGAL,
 TEGUM AZIZAH